

**Ranah Research****Journal of Multidisciplinary Research and Development**

082170743613

ranahresearch@gmail.com

<https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865

DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v8i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rencana Trump 2025 sebagai Instrumen Politik: Analisis terhadap Batas antara *Soft Law* dengan Perjanjian Internasional

Arintika Noriyah¹¹Universitas Gadjah Mada, Indonesia, arintikanoriyah@mail.ugm.ac.idCorresponding Author: arintikanoriyah@mail.ugm.ac.id

Abstract: *The emergence of a foreign policy known as the Trump Plan 2025 has sparked a new debate in international law, particularly regarding the boundary between soft law and binding international agreements. This study seeks to answer questions regarding the status and binding force of such political documents within the framework of modern international law. Using a normative juridical method through a conceptual and comparative approach, this study examines the provisions of the 1969 Vienna Convention and international legal doctrines on the sources and hierarchy of legal norms. The results of the analysis show that these documents do not fulfill the elements of an international agreement as stipulated in the Vienna Convention, because they do not contain an agreement between states or the intention to create binding legal consequences. Nevertheless, these political initiatives have a strong normative influence in shaping state behavior and policy directions, particularly in the Middle East. This finding confirms a paradigm shift in international law, in which soft law plays a significant role as a non-binding regulatory instrument capable of substantially shaping legal practices and the global order.*

Keywords: *Trump Plan 2025, Soft Law, International Agreements*

Abstrak: Kemunculan kebijakan politik luar negeri yang dikenal sebagai *Rencana Trump 2025* memunculkan perdebatan baru dalam hukum Internasional, khususnya terkait batas antara *soft law* dan perjanjian Internasional yang bersifat mengikat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dan kekuatan mengikat dokumen politik tersebut dalam kerangka hukum Internasional modern. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perbandingan, penelitian ini menelaah ketentuan Konvensi Wina 1969 beserta doktrin hukum Internasional tentang sumber dan hierarki norma hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian Internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina, karena tidak memuat kesepakatan antarnegara maupun niat untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Meski demikian, inisiatif politik ini memiliki daya pengaruh normatif yang kuat dalam membentuk perilaku negara dan arah kebijakan, khususnya di kawasan Timur Tengah. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dalam hukum Internasional, di mana *soft law* berperan signifikan sebagai instrumen regulatif *non-binding* yang mampu membentuk praktik hukum dan tatanan global secara substantif.

Kata Kunci: Rencana Trump 2025, Soft Law, Perjanjian Internasional

PENDAHULUAN

Keterkaitan antara politik dan hukum Internasional selalu menjadi topik penting dalam kajian hubungan Internasional modern. Politik sering kali menjadi pendorong utama terbentuknya norma hukum, sementara hukum memberikan legitimasi terhadap tindakan politik suatu negara. Namun, relasi yang bersifat dialektis ini juga menimbulkan ambiguitas, dalam menentukan batas antara instrumen politik non-mengikat (*non-binding political instrument*) dan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat (*binding legal instrument*). Salah satu contoh aktual (Wikipedia, 2015) mencerminkan ketegangan tersebut adalah munculnya Rencana Trump 2025, yang diumumkan pada tanggal 4 Februari 2025 dengan maksud dan tujuan agar AS dapat mengambil alih kendali administrasi Jalur Gaza. Rencana ini disampaikan ditengah gencatan senjata antara Israel dan kelompok militer Palestina yang dipimpin Hamas, dengan gagasan menjadikan wilayah tersebut sebagai “Reviera Timur Tengah”.

Media Internasional seperti (Al Jazeera, 2025) menyoroti bahwa kebijakan tersebut tidak memiliki kapasitas hukum, militer, maupun diplomatik yang memadai, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Internasional yang diatur dalam Konvensi Wina 1969. Sementara itu, (Mason, Spetalnick, Holland, & Al-Mughrabi, 2025) melaporkan bahwa belum ada kejelasan apakah inisiatif tersebut akan benar-benar diimplementasikan atau sekedar menjadi strategi negosiasi ekstrem yang dikenal dengan *brinkmanship diplomacy*, yaitu menggunakan retorika ancaman dan tekanan politik tanpa komitmen implementasi aktual untuk memperkuat posisi tawar Amerika Serikat (Snyder & Diesing, 2015). Pola ini mencerminkan kecenderungan unilateralisme dan populisme politik luar negeri sebagaimana dijelaskan oleh (Ikenberry, 2018), dimana doktrin “America First” secara sistematis melemahkan tatanan Internasional berbasis hukum dan multilateralisme. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya harus dipahami sebagai manuver geopolitik, tetapi juga sebagai manifesting strategi politik yang menggunakan *soft law* dan wacana normatif sebagai sarana membentuk legitimasi dan arah kebijakan.

Meskipun tidak berbentuk perjanjian atau deklarasi resmi antarnegara, pernyataan tersebut secara substantif berpotensi mempengaruhi pelaksanaan *Oslo II Agreement (1995)* perjanjian yang menjadi dasar administratif dan politik bagi pembagian wilayah antara Israel dan Otoritas Palestina. Dalam konteks hukum perjanjian Internasional, suatu instrumen dikatakan sebagai *treaty* apabila memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Wina 1969, yaitu suatu perjanjian Internasional dipahami sebagai dokumen kesepakatan tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berdasarkan rumusan tersebut, Rencana Trump 2025 secara formal belum memenuhi syarat karena bukan hasil kesepakatan antarnegara dan tidak dimaksudkan untuk tunduk pada hukum Internasional. Namun demikian, keberadaannya menimbulkan persoalan normatif baru: apakah dokumen politik yang bersifat sepihak dapat menimbulkan efek hukum tidak langsung terhadap pelaksanaan perjanjian yang telah ada?

Pertanyaan ini menjadi penting karena batas antara *soft law* dan *hard law* dalam praktik hubungan Internasional kini semakin kabur. Instrumen seperti Paris Agreement Tahun 2015 sebuah perjanjian iklim Internasional yang mengikat secara hukum dan Global Compact for Migration (2018) sebuah kerangka kerja migrasi non-mengikat menjadi studi kasus penting. Paris Agreement menetapkan target iklim melalui kontribusi sukarela (NDC) dan mekanisme *review*, tetapi negara-negara pihak tetap terikat secara hukum untuk menghormati komitmen perjanjian tersebut. Di sisi lain, Global Compact for Migration adalah dokumen yang secara eksplisit non-binding, berfungsi sebagai pedoman kebijakan global tanpa menciptakan kewajiban hukum formal terhadap negara-negara peserta.

Meskipun demikian, kedua instrumen tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan pengaruh normatif dan legitimasi politik bisa melampaui kekakuan hukum formal. Dengan cara serupa, *Rencana Trump 2025* dapat dipahami bukan sebagai perjanjian yang mengikat, melainkan sebagai instrumen politik-normatif yang berpotensi membentuk persepsi dan perilaku negara melalui daya retorika, tekanan reputasi, dan legitimasi moral.

Terdapat banyak kebijakan, deklarasi, atau panduan politik Internasional yang meskipun tidak mengikat secara hukum, ternyata mampu mempengaruhi perilaku negara dan bahkan menjadi sumber pembentukan norma baru. (Chinkin CM, 2008) menjelaskan bahwa *soft law* memiliki fungsi sebagai “*a bridge between political commitment and legal obligation*”, yang artinya dapat bertransformasi menjadi *hard law* melalui praktik berulang atau penerimaan umum (*opinion juris*). Dalam konteks ini, *soft law* berfungsi sebagai instrumen eksperimental yang mendorong konvergensi perilaku antar negara melalui mekanisme difusi norma, *policy learning*, dan tekanan reputational yang seiring waktu dapat mengubah standar perilaku menjadi kewajiban hukum yang diakui secara luas. Fenomena ini terlihat jelas dalam bidang hak asasi manusia dan bisnis (Joseph & Kyriakakis, 2023), lingkungan hidup, serta migrasi internasional (Panizzon, Allinson, & Grundler, 2024), dimana dokumen seperti *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* and *Global Compact for Migration* telah menunjukkan kapasitas *soft law* untuk mempengaruhi legislasi domestik, praktik korporasi, dan bahkan yurisprudensi Internasional.

Dalam konteks dinamika kawasan Timur Tengah, *Rencana Trump 2025* perlu dianalisis tidak hanya melalui perspektif politik praktis, tetapi juga dari sudut pandang normatif hukum yang menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Internasional dan tatanan keadilan global. Apabila isi proposal tersebut memuat arahan yang bertentangan dengan kewajiban yang sudah diatur dalam *Oslo II Agreement*, maka secara tidak langsung Amerika Serikat berpotensi mendukung tindakan yang melanggar prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Konvensi Wina, bahwa setiap perjanjian Internasional yang telah berlaku memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang menandatangani dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan itikad baik sebagai wujud tanggung jawab serta penghormatan terhadap stabilitas hubungan hukum Internasional.

Sejalan dengan hasil kajian terdahulu berjudul “Menjaga Aturan Hukum Melalui Hukum Lunak Transformasi Mekanisme Kerjasama dan Verifikasi”, (Stefan, 2024) yang menjelaskan bahwa meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal, *soft law* tetap mampu mendorong terjadinya perubahan kelembagaan dan perilaku negara melalui mekanisme dialog lintas batas, proses litigasi, serta penguatan legitimasi sosial terhadap norma-norma hukum Internasional. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas *soft law* terletak pada kemampuannya menciptakan tekanan moral dan politik yang secara perlahan membentuk kepatuhan institusional, bahkan tanpa sanksi hukum langsung. Pandangan serupa dikemukakan dalam penelitian *Soft Law in International Investment Law*, (Saroj & Kolo, 2024) yang menegaskan bahwa aturan-aturan non-mengikat dalam sistem hukum investasi Internasional kerap berfungsi sebagai tahap pendahulu bagi pembentukan hukum yang mengikat secara yuridis, serta memiliki pengaruh nyata terhadap praktik dan kebijakan negara maupun investor di tingkat global. Kedua studi ini memperkuat pemahaman bahwa *soft law* berperan penting sebagai ruang eksperimental bagi perkembangan norma hukum Internasional, dimana fleksibilitas dan penerimaan politiknya memungkinkan transformasi bertahap menuju pembentukan *hard law* yang lebih kokoh dan mengikat.

Dalam konteks reflektif, menurut (Klabbers, 2022) juga mencerminkan pergeseran makna legitimasi hukum Internasional di era populisme politik. Jika pada masa sebelumnya legitimasi hukum ditentukan oleh kesepakatan formal antarnegara dan kepatuhan terhadap norma universal, maka kini legitimasi lebih sering dibangun melalui narasi politik, klaim kedaulatan, dan persepsi publik. Populisme global telah menggeser pusat legitimasi dari tatanan hukum menuju politik identitas dan nasionalisme pragmatis. Oleh karena itu,

dikemukakan oleh (Krisch N, 2021) kebijakan luar negeri seperti *Rencana Trump 2025* menunjukkan paradoks zaman, hukum Internasional semakin diinvokasi untuk tujuan politik, sementara politik semakin menggunakan bahasa hukum untuk memperoleh legitimasi moral. Pergeseran ini menandai lahirnya era baru di mana efektivitas norma Internasional tidak lagi bergantung pada kekuatan hukum mengikat, tetapi pada kemampuan simbolik dan politiknya untuk membentuk opini global.

Menjadi sangat penting karena Rencana Trump 2025 tidak hanya berpotensi mempengaruhi konfigurasi politik di kawasan Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai validitas dan kekuatan mengikat suatu instrumen Internasional yang tidak selalu berbentuk perjanjian formal. Analisis terhadap status hukum suatu kebijakan seperti Rencana Trump 2025 menjadi krusial untuk menentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat dikategorikan sebagai *soft law* atau *hard law*, serta bagaimana implikasinya terhadap kewajiban negara-negara yang terlibat. Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini berfokus untuk menjawab dua pertanyaan pokok. *Pertama*, Bagaimana kedudukan hukum Rencana Trump 2025 dalam perspektif hukum perjanjian Internasional *soft law vs hard law*?. *Kedua*, Bagaimana implikasi normatif dan politik Rencana Trump 2025 terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dan stabilitas perjanjian Internasional yang telah ada, khususnya Oslo II Agreement (1995)?

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif doktrinal, dengan menelaah bahan hukum primer berupa perjanjian Internasional, konvensi, dan dokumen resmi kebijakan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum Internasional. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan kriteria penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai kaidah normatif yang harus di analisis berdasarkan doktrin, asas, dan prinsip hukum yang berlaku (Ishaq, 2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif doktrinal menjadi relevan karena penelitian ini mengkaji mengenai kedudukan hukum Rencana Trump 2025 dalam kerangka hukum perjanjian Internasional *soft law vs hard law* serta analisis implikasinya terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dan keberlanjutan perjanjian Internasional. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk memberikan penilaian yuridis yang objektif terhadap validasi dan kekuatan mengikat kebijakan tersebut berdasarkan norma-norma hukum Internasional yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Rencana Trump 2025 dalam Perspektif Perjanjian Internasional: Analisis Soft vs Hard Law

Secara Konseptual, hukum perjanjian Internasional menempatkan perjanjian (*treaty*) sebagai sumber hukum utama yang menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat terhadap negara-negara yang menjadi para pihak di dalamnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1)(a) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969, perjanjian didefinisikan perjanjian sebagai kesepakatan Internasional yang dibuat secara tertulis antara negara-negara yang tunduk pada ketentuan hukum Internasional. Rumusan ini menegaskan tiga unsur penting: (a) adanya kesepakatan antarnegara, (b) bentuk tertulis, dan (c) tunduk pada hukum internasional. Dengan demikian, apabila salah satu dari ketiga unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka instrumen tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai *treaty* dalam pengertian hukum Internasional yang sah.

Dalam konteks ini, Rencana Trump 2025 tidak memenuhi unsur-unsur menjadi ciri *hard law*. *Pertama*, dokumen ini bukan hasil perundingan antar negara, melainkan produk lembaga non-pemerintah (*think tank*) di Amerika Serikat yakni *The Heritage Foundation* yang memiliki afiliasi politik tertentu. *Kedua*, dokumen tersebut tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum (*intention to create legal relations*), melainkan sekadar memuat

arah kebijakan politik domestik Amerika Serikat yang diharapkan diadopsi oleh pemerintah masa depan. *Ketiga*, Rencana Trump 2025 tidak tunduk pada hukum Internasional, tetapi pada sistem hukum nasional dan politik Amerika Serikat artinya ia merupakan agenda kebijakan bukan instrumen legal yang mengikat secara Internasional. Oleh karenanya, menurut (Brownlie & Crawford, 2012) dari segi doktrinal, dokumen ini tidak dapat disebut sebagai *hard law* karena tidak memenuhi syarat.

Meskipun demikian, eksistensi Rencana Trump 2025 tidak dapat diabaikan begitu saja. (Schachter, 2017) menegaskan bahwa terdapat “*a twilight existence between law and policy*,” di mana berbagai bentuk komitmen *non-binding* mampu menimbulkan efek hukum tidak langsung melalui pengaruh politik atau kebiasaan Internasional. Dalam kasus ini, Rencana Trump 2025 dapat berfungsi sebagai *soft law* yakni suatu norma atau pedoman yang tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki signifikansi normatif. Walaupun tidak secara eksplisit menciptakan kewajiban yang secara formal mengikat antar negara, dokumen tersebut mempengaruhi kebijakan, menghasilkan ekspektasi perilaku, serta mungkin mendorong terbentuknya praktik yang kemudian dipandang sebagai suatu norma. Analisis ini penting karena menunjukkan bagaimana instrumen semacam itu dapat memiliki kekuatan normatif meski tanpa sanksi formal.

Menurut interpretasi beberapa ahli seperti (Klabbers, 2023) *soft law* berfungsi sebagai laboratorium bagi pembentukan norma Internasional. Dalam pandangan tersebut, melalui pengulangan praktik dan penerimaan luas, instrumen yang awalnya bersifat *non-binding* dapat berkembang menjadi *hard law*. Contoh klasik nya adalah *UN Declaration on Friendly Relations* (1970), yang awalnya bersifat *non-binding* namun kemudian diakui sebagai cerminan hukum kebiasaan Internasional (*customary international law*). Dengan demikian, meskipun Meskipun Rencana Trump 2025 kini tampak sebagai agenda kebijakan domestik AS, secara teoritis doktrin bahwa *soft law* bisa menjadi embrio bagi *hard law* memunculkan kemungkinan bahwa dokumen tersebut atau elemen-elemennya bisa memiliki pengaruh jangka panjang dalam sistem norma Internasional.

Bila dianalisis dengan perspektif tersebut, Rencana Trump 2025 memiliki potensi serupa dalam konteks Timur Tengah. Pernyataan yang menegaskan dukungan mutlak terhadap Israel sebagaimana dinyatakan dalam Project 2025: *Mandate for Leadership*, “Tetap mempertahankan dukungan terhadap Israel, serta mendorong negara-negara mitra di kawasan Teluk untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka, meliputi keamanan pantai, udara, dan sistem pertahanan rudal baik melalui upaya masing-masing maupun lewat kerja sama regional yang terpadu”. Hal tersebut tentu menunjukkan arah luar negeri yang cenderung memperkuat posisi strategi Israel di kawasan Timur Tengah. Kecenderungan ini tidak hanya merefleksikan konsistensi dukungan politik dan militer Amerika Serikat terhadap Israel sebagai sekutu utama, tetapi juga menggambarkan upaya sistematis untuk mempertahankan *regional balance of power* yang menguntungkan kepentingan Israel.

Sikap politik semacam itu dapat berimplikasi pada implementasi kewajiban-kewajiban Israel di bawah Oslo II Agreement (1995), yang menuntut Israel untuk melakukan penarikan bertahap pasukan Israel dan penyerahan kewenangan administratif, kewajiban mencegah terorisme dan kerja sama keamanan, serta larangan perubahan status hukum wilayah Tepi Barat Gaza sebelum tercapainya kesepakatan final. Dengan demikian, dukungan politik yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel dapat secara tidak langsung melemahkan komitmen Israel terhadap asas *pacta sunt servanda* yang terdapat pada hukum perjanjian Internasional. Dukungan semacam ini bukan sekedar bentuk solidaritas politik, melainkan sinyal normatif yang berpotensi menormalisasi pelanggaran kewajiban traktat. Dalam kerangka hukum Internasional, (Peat, 2022) ketika suatu negara besar seperti Amerika Serikat memberikan legitimasi politik terhadap kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban traktat pihak lain, maka muncul risiko *erosion of treaty compliance* yaitu lemahnya kepatuhan terhadap norma mengikat.

Dalam kerangka hukum Internasional, Rencana Trump 2025 dapat dikategorikan sebagai *soft law* yang memiliki *normative effect without binding force*. Ia tidak menciptakan kewajiban hukum baru, tetapi berpotensi menggeser interpretasi dan penerapan norma hukum yang telah ada. Perbedaan utama dengan *hard law* terletak pada aspek *intention and consent* di mana *hard law* bersumber dari kesepakatan bersama antar negara, sedangkan *soft law* berasal dari pernyataan politik sepihak (*unilateral statement*). Dalam kerangka ini, meskipun instrumen seperti Rencana Trump 2025 tidak mempunyai sanksi hukum yang mengikat, namun secara normatif dapat membentuk ekspektasi perilaku, mempengaruhi praktik negara, dan melalui mekanisme tersebut secara tidak langsung ikut serta dalam evolusi norma Internasional (kajian bahwa instrumen *non-legally binding* dapat menjadi bukti *opinio juris* atau praktik negara yang terbentuk) (Boyle, 2024).

Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa batas antara *soft law* dan *hard law* bukanlah garis tegas, melainkan kontinum yang bergantung pada niat politik, praktik negara, dan penerimaan komunitas Internasional terhadap dokumen tertentu. Dalam konteks Rencana Trump 2025, posisi tersebut jelas berada pada spektrum *soft law* dengan potensi *normative spillover* terhadap pelaksanaan perjanjian yang sudah ada. Oleh karena itu, meskipun saat ini Rencana Trump 2025 belum menjadi instrumen yang mengikat secara hukum Internasional, ia mungkin memainkan peran penting sebagai fase antar tahap menuju pembentukan norma yang lebih mengikat, dengan literatur bahwa *soft law* dapat berfungsi sebagai “laboratorium norma” sebelum berubah menjadi *hard law*.

Implikasi Normatif dan Politik Rencana Trump 2025 terhadap Prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Stabilitas Perjanjian Internasional

Prinsip *pacta sunt servanda* merupakan salah satu pilar utama hukum perjanjian Internasional. Pasal 26 Konvensi Wina Tahun 1969 menyatakan bahwa perjanjian yang berlaku bersifat mengikat bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad yang tulus. Norma ini mencerminkan asas kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan antar negara. Pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai *material breach* yang dapat membebaskan pihak lain dari kewajibannya berdasarkan Pasal 60 Konvensi Wina 1969. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan asas ini kerap dipengaruhi oleh faktor politik. Ketika suatu negara mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kewajiban traktatnya, timbul persoalan apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran material atau sekadar penyimpangan politik. Dalam konteks Rencana Trump 2025, hal ini menjadi relevan karena beberapa agenda yang diusung seperti dukungan terhadap perluasan pemukiman Israel di Tepi Barat secara potensial bertentangan dengan semangat Oslo II Agreement (1995), yang mengatur pembagian administratif wilayah dan penundaan isu status final Yerusalem.

Ketentuan Oslo II Agreement menegaskan bahwa melarang setiap langkah yang berpotensi merombak status Tepi Barat dan Jalur Gaza sampai pembicaraan mengenai status final selesai. Oleh karena itu, apabila kebijakan yang dipengaruhi oleh Rencana Trump 2025 mendorong tindakan yang mengubah status tersebut, tindakan itu dapat dianggap bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Meskipun Amerika Serikat bukan pihak langsung dalam Oslo II Agreement, dukungan politik dan finansialnya terhadap Israel memiliki efek *de facto* yang dapat mengganggu pelaksanaan perjanjian. Fenomena ini mencerminkan bagaimana kekuatan politik global dapat mempengaruhi keberlakuan norma hukum Internasional, khususnya ketika kebijakan luar negeri negara besar berpotensi menegasikan komitmen yuridis yang telah disepakati antar pihak. Dengan demikian, dilema antara pengaruh politik dan kepatuhan hukum Internasional menjadi tantangan nyata bagi stabilitas sistem perjanjian Internasional kontemporer.

Jika ditinjau dari perspektif doktrin hukum Internasional, dalam Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Tahun 2001, keterlibatan negara ketiga (*third-party involvement*) dalam pelanggaran perjanjian dapat memunculkan tanggung jawab Internasional apabila negara tersebut *knowingly aids or assists* pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, Rencana Trump 2025 berpotensi menempatkan Amerika Serikat dalam posisi yang problematik secara normatif apabila kebijakan yang diilhami olehnya menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban Israel di bawah Oslo II Agreement 2001. Hal ini menunjukkan adanya dimensi tanggung jawab tidak langsung yang melekat pada negara dengan pengaruh besar di kawasan konflik, di mana dukungan kebijakan tertentu dapat dikonstruksikan sebagai bentuk bantuan terhadap pelanggaran traktat. Analisis ini menegaskan perlunya pendekatan kehati-hatian diplomatik agar kebijakan luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip dasar *international responsibility* yang mengatur perilaku antarnegara.

Dalam ranah implementasi traktat, doktrin *good faith* dalam pelaksanaan perjanjian juga menjadi relevan. Menurut (Malcolm N, 2021), asas *good faith* bukan hanya kewajiban moral, tetapi “*a legal principle of general application in international law*”. Jika suatu negara bertindak dengan cara yang menghambat pemenuhan tujuan traktat, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip *good faith* meskipun tidak secara eksplisit melanggar klausul tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan yang didorong oleh Rencana Trump 2025 dapat melemahkan komitmen Internasional terhadap perdamaian yang dijamin melalui Oslo II Agreement. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam hukum Internasional, pelanggaran substantif terhadap semangat perjanjian memiliki dampak hukum yang sama pentingnya dengan pelanggaran terhadap teks formalnya.

Dalam tataran normatif, keberadaan *soft law* seperti Rencana Trump 2025 dapat menimbulkan *normative disruption* terhadap rezim perjanjian internasional. (Well, 2017) mengingatkan bahwa munculnya norma-norma *non-binding* yang kuat secara politis dapat menciptakan fenomena *relative normativity*, di mana hierarki norma hukum Internasional menjadi kabur dan mengancam kepastian hukum. Dalam konteks ini, kebijakan sepihak yang diperkuat melalui dokumen *soft law* dapat memperlemah stabilitas perjanjian yang sudah ada. Karenanya, pengaruh *soft law* dalam membentuk perilaku negara harus selalu dikritisi agar tidak merusak pondasi kepastian hukum Internasional yang telah dibangun melalui perjanjian multilateral.

Melihat berbagai potensi gangguan normatif dan politik tersebut, diperlukan kewaspadaan normatif agar kebijakan politik seperti Rencana Trump 2025 tidak mengikis komitmen hukum Internasional terhadap stabilitas perjanjian. Negara-negara pihak harus memperkuat prinsip *pacta sunt servanda* melalui pengawasan dan mekanisme Internasional, termasuk dukungan dari Dewan Keamanan PBB dan badan-badan multilateral lain yang berwenang. Dengan demikian, keseimbangan antara kedaulatan politik dan kepastian hukum Internasional dapat tetap terjaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedudukan hukum Rencana Trump 2025 dalam perspektif hukum perjanjian Internasional, dapat disimpulkan bahwa dokumen tersebut secara substansial tidak memenuhi unsur yang disyaratkan dalam Konvensi Wina 1969 untuk dikategorikan sebagai *hard law*, karena tidak lahir dari kesepakatan antar negara, tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan tidak tunduk pada sistem hukum Internasional. Namun demikian, Rencana Trump 2025 memiliki daya pengaruh normatif dan politik yang signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai *soft law*, instrumen *non-binding* yang secara efektif mampu mengarahkan perilaku negara dan memengaruhi dinamika implementasi perjanjian Internasional yang telah ada, khususnya Oslo II Agreement 1995. Secara normatif, kebijakan yang berakar dari Rencana Trump 2025 berpotensi menimbulkan

gangguan terhadap prinsip *pacta sunt servanda*, karena dapat mendorong tindakan yang bertentangan dengan kewajiban traktat Israel serta melemahkan stabilitas rezim perjanjian Internasional di kawasan Timur Tengah.

Penelitian ini menegaskan bahwa dalam kerangka hukum Internasional kontemporer, batas antara *soft law* dan *hard law* tidak lagi bersifat dikotomis, melainkan membentuk spektrum yang dinamis tergantung pada intensi politik, praktik negara, dan penerimaan komunitas internasional. Dari perspektif teoritis dan praktis, pemahaman terhadap posisi *soft law* seperti Rencana Trump 2025 memberikan kontribusi penting bagi pengembangan disiplin hukum internasional khususnya dalam bidang rekayasa kelembagaan global dan penguatan tata kelola normatif yang adaptif terhadap perubahan geopolitik. Secara umum, penelitian ini memperbaiki pemahaman dalam ilmu hukum dan sains sosial global mengenai bagaimana instrumen *non-binding* dapat mempengaruhi evolusi norma Internasional, sekaligus menegaskan perlunya disiplin hukum internasional mempertahankan integritas asas *pacta sunt servanda* sebagai pilar utama stabilitas dan legitimasi tatanan hukum dunia.

REFERENSI

- Bernstorff, J. v. (2021, April 23). New Responses to the Legitimacy Crisis of International Institutions: The Role of ‘Civil Society’ and the Rise of the Principle of Participation of ‘The Most Affected’ in International Institutional Law. *European Journal of International Law*, 32(1), 125-157. doi:European Journal of International Law
- Boyle, A. (2024). *Soft Law in International Law-Making*. Oxford Law Pro.
- Brownlie, I., & Crawford, J. (2012). *Brownlie's Principles of Public International Law*. OUP Oxford.
- Chinkin CM. (2008, January 17). *The Challenge of Soft Law: Development and Change in International Law*. Dipetik Oktober 13, 2025, dari Cambridge University Press: <https://doi.org/10.1093/iclqaj/38.4.850>
- Donald Trump's February 2025 Gaza Strip proposal - Wikipedia. (t.thn.). Dipetik October 13, 2025, dari Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump%27s_February_2025_Gaza_Strip_proposal
- Friday essay: Project 2025, the policy substance behind Trump's showmanship, reveals a radical plan to reshape the world. (2024, May 16). MAHB. Diambil kembali dari <https://mahb.stanford.edu/library-item/friday-essay-project-2025-the-policy-substance-behind-trumps-showmanship-reveals-a-radical-plan-to-reshape-the-world/>
- Holmes, O., & Owen, P. (2025, February 26). *Trump faces Truth Social backlash over AI video of Gaza with topless Netanyahu and bearded bellydancers*. Dipetik October 13, 2025, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/26/backlash-trump-shares-ai-created-video-reimagined-gaza>
- Ikenberry, G. J. (2018, January 01). The end of liberal international order? *International Affairs*, 94(1), 7-23.
- Ishaq. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Israeli-Palestinian Interim Agreement on the West Bank and the Gaza Strip. (1995). Washington, D.C.
- Joseph, S., & Kyriakakis, J. (2023). From soft law to hard law in business and human rights and the challenge of corporate power. *Published online by Cambridge University Press*, 36(2), 335-362.
- Klabbers, J. (2022). The Challenge of Global Populism to International Law. *Cambridge University Press*, 47-52.
- Klabbers, J. (2023). *Soft Authority in Global Governance*. Research Handbook on Soft Law. Edward Elgar Publishing Limited.

- Malcolm N, S. (2021). *International Law, 9th ed.* Cambridge University Press.
- Mason, J., Spetalnick, M., Holland, S., & Al-Mughrabi, N. (2025, February 5). *Trump aides defend Gaza takeover proposal but walk back some elements*. Dipetik October 13, 2025, dari Reuters: <https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-official-says-trumps-remarks-about-taking-over-gaza-are-could-ignite-2025-02-05/Oslo-II-Agreement>. (1995).
- Panizzon, M., Allinson, K., & Grundler, M. (2024). Forms and functions of soft norms and informal law-making in international migration law: a different frontier. *Frontiers in Human Dynamics*, 6.
- Peat, D. (2022, September 01). Disciplining Rules? Compliance, the Rules of Interpretation, and the Evaluative Dimension of Articles 31 and 32 of the VCLT. *Neth Int Law Rev* 69(September 2022).
- Project 2025 - Wikipedia*. (t.thn.). Dipetik October 28, 2025, dari Wikipedia, the free encyclopedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_2025
- Project 2025. (2023). *Mandat for Leadership*. The Conservative Promise (Washington, D.C.: Heritage Foundation), bagian “Middle East Policy”. Diambil kembali dari https://static.heritage.org/project2025/2025_MandateForLeadership_FULL.pdf
- Project 2025: What a second Trump term could mean for media and technology policies | Brookings. (2024, July 22). *Brookings Institution*. Diambil kembali dari <https://www.brookings.edu/articles/project-2025-what-a-second-trump-term-could-mean-for-media-and-technology-policies/>
- Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. (2001). Diambil kembali dari https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
- Saroj, B., & Kolo, A. (2024). *Soft Law in International Investment Law* (Vol. 473). BUiD Doctoral Research Conference.
- Schachter, O. (2017, February 27). *The Twilight Existence of Nonbinding International Agreements*, 71(2), 296-304.
- Snyder, G. H., & Diesing, P. (2015). *Conflict Among Nations: Bargaining, Decision Making, and System Structure in International Crises*. Princeton University Press.
- Stefan, O. (2024, May 08). Preserving the Rule of Law Through Transnational Soft Law: The Cooperation and Verification Mechanism. *Hague Journal on the Rule of Law*, 16, pages 671–692.
- Trump's Gaza 'plan': What it is, why it's unworkable and globally rejected*. (2025, February 13). Dipetik October 13, 2025, dari Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2025/2/13/trumps-gaza-plan-what-it-is-why-its-controversial-and-globally-rejected>
- UN General Asseblly. (1970, October 24). *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*. Dipetik October 16, 2025, dari Refworld: <https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/1970/en/19494>
- United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),. (2015, entered into force 4 November 2016U). *Paris Agreement*. UN Doc. FCCC/CP/2015/L.0/Rev. 1. Dipetik October 31, 2025
- United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nations Treaty Series. (1969),. (hal. 331). Dipetik October 31, 2015, dari <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-1155-I-18232-English.pdf>
- Unitwd Nations, "General Assembly Endorse First-Ever Global Compact on Migration, Urging Cooperation among Member Stater,". (2015). UN Press Release GA/12113. Diambil kembali dari <https://press.un.org/en/2018/ga12113.doc.htm>

Well, P. (2017, February 27). Towards Relative Normativity in International Law? *Cambridge University Press*, 77(3).